

BAB IV

PENUTUPAN

1. Simpulan

a. Kedudukan orang tua atau wali sebagai pendamping atau penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus dalam proses peradilan

Setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Selain itu, orang tua memiliki peranan penting dalam menjaga Hak Asasi Anak agar tetap terpenuhi.

Pada dasarnya, seorang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Tanggung jawab orang tua untuk melindungi anak, salah satunya termasuk juga sebagai pendamping anak dalam proses peradilan. Pada dasarnya setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk memperoleh pendampingan dari orang tuanya. Hal tersebut telah tercantum dalam Undang-Undang. Baik dalam Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maupun dalam Undang-Undang Penyandang Disabilitas. Dan apabila orang tua tidak cakap melakukan perbuatan hukum atau dalam hal ini untuk menjalankan tanggung jawab nya terhadap anak, atau orang tua tidak diketahui tempat tinggal nya atau keberadaannya, maka tanggung jawab tersebut dapat dialihkan kepada seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan sebagai wali dari anak yang

bersangkutan. Dengan catatan, menjadi seorang wali haruslah melalui penetapan pengadilan, dan agamanya harus sama dengan agama yang dianut anak.

Dalam hal Anak Berhadapan dengan Hukum maka orang tua atau wali berhak mendampingi, anak yang berhadapan dengan hukum tentulah sangat perlu memperoleh pendampingan. Pada kondisi tertentu, saksi ataupun korban (dalam hal ini anak-anak) membutuhkan orang yang sudah lama dikenal dan dapat ia percaya untuk mendampingi dirinya melewati proses pemberian kesaksian, jadi dalam hal tersebut orangtua memiliki kedudukan sebagai pendamping ataupun penerjemah berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga Pasal 178 KUHAP.

Pada ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, menyebutkan bahwa :

“penegak hukum dalam melakukan pemeriksaan terhadap anak penyandang disabilitas wajib mengizinkan kepada orang tua atau keluarga anak dan pendamping atau penerjemah untuk mendampingi anak penyandang disabilitas”.

Dari ketentuan tersebut juga dapat disimpulkan bahwa memang orang tua berkedudukan untuk melakukan pendampingan terhadap anaknya dalam proses peradilan.

- b. Kekuatan hukum keterangan orangtua atau wali sebagai pendamping atau penerjemah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) yang menjadi anak korban.**

Dari pembahasan sebelumnya, telah simpulkan bahwa Orang tua dapat menjadi pendamping atau penerjemah anak berkebutuhan khusus dalam proses peradilan. Sehingga keterangan yang diberikan orangtua pun memiliki kekuatan hukum. Orang tua dalam hal tersebut bisa di kategorikan sebagai saksi ataupun sebagai penerjemah bagi anak berkebutuhan khusus yang menjadi korban tindak pidana. Selain itu, dengan adanya penerjemahan dari orang tua akan memudahkan seorang ahli dalam mengemukakan pendapatnya berdasarkan keilmuan. Selanjutnya dengan adanya keterangan dari orang tua pun akan membuat penegak hukum lebih mudah memahami maksud si anak dan hal tersebut dapat pula di kategorikan sebagai bukti petunjuk.

2. saran

- a.** dalam hal memberikan perlindungan hukum bagi anak, khususnya Anak Berkebutuhan Khusus, maka seharusnya perlu diadakan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sehingga hak-hak terhadap anak disabilitas jauh lebih diatur secara terperinci dalam Undang-Undang khusus anak.
- b.** Untuk lebih menjamin kenyamanan anak, khususnya terkait dengan anak berkebutuhan khusus yang berhadapan dengan hukum maka orang tua harusnya bertindak sebagai penerjemah untuk anaknya dengan netral kepada penyidik agar tidak membuat anak merasa terbebani.

DAFTAR BACAAN

A. Buku-Buku

AzLukman Santoso, Buku Pintar Beracara, FlashBooks, Jakarta: 2014

Demartoto Argyo, Menyibak Sensitivitas Gender dalam Keluarga Difabel,
Sebelas Maret University Press, Surakarta, 2005.

DjamilNasir, AnakBukanUntukDihukum, sinar Grafika ,Jakarta, 2013.

Fauzan,KamilAhmad,Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di
Indonesiacet. Ke-2, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010

GrayJohn,, Children are from Heaven. Gramedia Putaka Utama, Jakarta,
2001.

Hamzah Andi,Bunga Rampai Hukum Pidana Dan Acara Pidana. Ghalia
Indonsia Jakarta. 2001.

HarahapM.Yahya,Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP
Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta : 2002

Hamzah Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta,
2013.

Kartono Kartini, PatologiSosial II (kenakalanRemaja), CV. Rajawali,
Jakarta, 2014.

Lamintang P.A.F.,Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya
Bakti, Bandung, 1996.

MarzukiPeter Mahmud, PenelitianHukum, PrenamediaGrup, Jakarta,
2005.

Moeljatno, Asas-asas hukum pidana, Bina Aksara. Jakarta . 1987

- Purwanti, Syafi'ie. M , Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara, Sigap, Yogyakarta, 2014.
- Poernomo Bambang, Asas-asas hukum pidana, Ghalia Indonesia, 1992, h.130
- Sadarjoen Sawitri Supardi, Bunga Rampai Kasus Gangguan Psikoseksual, PT. Refika Aditama, Bandung, cet. I Mei, 2005.
- Suparno, Bahan Ajar Cetak: Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi: Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2007.
- Saraswati Rika, Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Wadong Maulana Hasan, Advokasidan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Wina Sarana, Jakarta , 2000.
- Waluyo Bambang, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

C. Link

Komisi Nasional Perlindungan Anak, Catatan Akhir Tahun 2011

Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2011, www.kpai.go.id.

Jakarta.com, <http://www.jakartasatu.com/2014/12/inilah-kisah-kasus-jis-yang-sebenarnya-bagian-ii/>

<http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2013/12/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>

D. Dan Lain-Lain

Majalah Inspired Kids, *Jangan Mudah Menyakiti Anak*, PT. Tiga Visi Utama, Jakarta, 10 Maret 2006

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, “*Perlindungan terhadap Saksi dan Korban*”, Jakarta: U.S. EMBASSY DEMOCRACY COMMISSION, 2009

United Nation Childrens Fund, *Convention of The Right Child*, Resolusi PBB No. 44/25, 20 Nopember 1989.

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXVII NO.313 Desember 2011

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No. 347 Oktober 2014

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXX No.357 Agustus 2015

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI No. 368 Juli 2016

Varia Peradilan, Majalah Hukum Tahun XXXI No.370 September 2016